

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang agraris dimana mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Berbagai hasil pertanian diunggulkan sebagai penguat perekonomian Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur. Hal inilah yang menjadikan masyarakat berusaha untuk mengolah tanah dengan melakukan kegiatan pertanian. negara yang agraris dimana mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Berbagai hasil pertanian diunggulkan sebagai penguat perekonomian Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur. Hal inilah yang menjadikan masyarakat berusaha untuk mengolah tanah dengan melakukan kegiatan pertanian.

Hingga saat ini sektor pertanian menyumbang penyerapan tenaga kerja dan masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Bahkan kebutuhan akan pangan nasional masih menumpukan harapan kepada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Walaupun perhatian pemerintah terhadap sektor ini masih dianggap kurang karena tidak adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak positif terhadap para petani.

Karena Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan produk pertanian dan memiliki lahan pertanian yang sangat luas, maka mempunyai potensi untuk menjadi negara yang dapat menghasilkan produksi pertanian pangan dalam jumlah besar. Pada masa Orde Baru, Indonesia pernah menjadi negara lumbung Asia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan permintaan terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah, tempat industri, dan fasilitas umum.

Dewasa ini, sektor pertanian banyak menghadapi kendala, salah satunya adalah masalah semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian yang disebabkan oleh adanya perubahan lahan pertanian yang menjadi lahan non pertanian yang saat ini semakin mengalami peningkatan.

Lahan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Lahan sebagai ruang untuk tempat tinggal manusia dan sebagian orang memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan melalui usaha - usaha dalam pengelolaannya. Bumi ini dari seluruh permukaannya dihuni oleh kira-kira 5 milyar jiwa hanya sekitar 25% merupakan daratan tempat manusia

dapat hidup, dan sisanya adalah samudera (Johara, 1992). Aktivitas manusia hampir selalu melibatkan penggunaan lahan dan karena jumlah serta aktivitas manusia bertambah dengan cepat, maka menjadi sumber daya yang langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan mungkin keuntungan atau kerugian yang besar baik ditinjau dari pengertian ekonomis maupun perubahan terhadap lingkungan walaupun dalam keadaan yang tidak begitu nyata (Sitorus, 1985).

Perubahan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian ini jika dibiarkan terus-menerus maka bukan tidak mungkin bahwa lahan pertanian akan semakin sempit, produksi pertanian akan menurun dan dalam jangka panjang Indonesia akan memiliki ketergantungan impor beras dari negara lain. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang cukup marak terjadi dalam pemanfaatan lahan pertanian. Sebagai dampaknya, lokasi paling dekat dengan kota akan menjadi alternatif lokasi penyediaan perumahan. Namun, yang menjadi satu masalah adalah bahwa perubahan lahan yang terjadi telah merambah pada area pertanian yang masih produktif.

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan, dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah (Widjanarko, dkk, 2006).

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang di banyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaan sering atau tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksiuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum (*Law enforcement*), (Taufik, 2005).

Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Syahid (2003) menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak efisien dan efektif, karena instrument perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sering saling bertentangan dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada, contohnya di Kecamatan Gamping banyak sekali pembangunan perumahan. Di sisi lain, meningkatnya kegiatan pembangunan berakibat pada kebutuhan akan lahan bertambah. Hal

ini berakibat alokasi peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi sehingga terjadi pelanggaran tersebut (Taufik. 2005).

Pemanfaatan tanah sangat dipengaruhi oleh tuntutan pelaku pasar, berkembang pesat dan sebagian besar menerobos ke dalam fungsi kegiatan lain. Akibatnya muncul fenomena perubahan pemanfaatan lahan yang sering kali menimbulkan dampak negara terhadap lingkungan dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan lahan yang dirumuskan berdasarkan pola perkembangan pemanfaatan lahan dan kesesuaiannya dengan tata ruang (Taufik. 2005).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan penggunaan lahan eksisting dengan rencana tata ruang. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan maka akan terjadi berbagai permasalahan dalam pengalokasian ruang karena faktor kepentingan. Penyimpangan struktur dan pemanfaatan ruang dalam RTRW umumnya terjadi karena tekanan tingginya pertumbuhan penduduk, terutama akibat arus urbanisasi. Perkembangan spasial yang tidak terkendali tersebut bukan berarti suatu wilayah tidak mempunyai konsep/perencanaan tata ruang/tata spasialnya. Formulasi tata spasial dan aplikasinya kalah cepat berpacu dengan proses perubahan spasial yang ada di lapangan, karena permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi peraturan tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Yunus, 2005).

Wilayah Karangploso yang terletak di utara Kabupaten Malang memiliki posisi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai wilayah penunjang pengembangan perkotaan metropolitan, Karangploso yang memiliki luas 58,47 km<sup>2</sup>, merupakan daerah Segitiga Emas yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Posisi strategis inilah yang membuat Karangploso yang dilalui jalur utama penghubung kota Surabaya dan Batu, diarahkan menjadi kawasan pertumbuhan cepat.

Pengembangan kawasan pertumbuhan cepat Karangploso jadi syarat agar wilayah segitiga emas bisa berjalan maksimal tanpa mengabaikan tata kelola ruang dan peruntukannya. Di tingkat kepentingan Karangploso sendiri, sembilan desa yang ada terus tumbuh secara cepat. Seperti desa Ngijo, Bocek dan Tawangargo. Disusul dengan embrio pertumbuhan cepat di desa Ampelento, Tegalgondo, dan Girimoyo.

Berbagai percepatan pertumbuhan tersebut, tanpa adanya kendali melalui regulasi daerah akan menjadi boomerang bagi seluruh potensi yang dimiliki Karangploso. Seperti pariwisata, industry dan pergudangan, peternakan, dan pertanian (Malangtimes.com, 2017). Melihat kondisi di atas, terjadi peningkatan aktivitas sumberdaya manusia dalam menggunakan sumberdaya alam yang berimplikasi pada meluasnya kebutuhan ruang sehingga penyimpangan penggunaan lahan sangat rentan terjadi, apalagi penggunaan lahan pertanian yang sering diubah menjadi lahan terbangun,

termasuk di Kecamatan Karangploso yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Menurut Nugroho dan Dahuri (2004), pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah perkotaan menuntut ruang yang lebih luas ke arah luar kota untuk berbagai aktivitas ekonomi dan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis penyimpangan pola ruang lahan pertanian Kecamatan Karangploso untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan penggunaan lahan tersebut terjadi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan pola ruang lahan pertanian di Kecamatan Karangploso.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Semakin meningkatnya perubahan penggunaan lahan pertanian, yang memiliki kemungkinan terjadi penyimpangan dalam pola ruang lahan pertanian maka akan menurunkan hasil pertanian. Untuk permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penggunaan lahan pertanian Kecamatan Karangploso?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pola ruang lahan pertanian di Kecamatan Karangploso?

## **1.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran penelitian merupakan pedoman dalam penyusunan penelitian. Dimana gunanya dari tujuan dan sasaran tersebut ialah mempermudah dalam pengerjaan dan juga dalam proses perngarahan penelitian agar sesuai dengan rencana yang diinginkan. Adapun tujuan dan sasaran dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan sebuah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian, tujuan yang ingin dicapai ialah mampu mengidentifikasi pemanfaatan dan penyimpangan pola ruang lahan pertanian Kecamatan Karangploso ditinjau dari aspek tata ruang.

### **1.3.2. Sasaran**

Dalam penelitian ini sasaran yang ingin dicapai guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan yakni sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi penyimpangan penggunaan lahan pertanian Kecamatan Karangploso.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pola ruang lahan pertanian di Kecamatan Karangploso.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan merupakan suatu batasan yang diberikan guna mempermudah mencapai tujuan penelitian. Adapun ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi.

##### **1.4.1. Ruang Lingkup Materi**

Lingkup materi merupakan batasan konsep dan teori yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dan sasaran yang akan dicapai, maka materi yang akan menjadi focus pembahasan dalam penelitian ini:

- a. Penyimpangan Pola Ruang  
Penyimpangan pola ruang merupakan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RDTR yang ditetapkan dalam penetapan pemanfaatan ruang yang diperuntukan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya (A. P. Sopiandy dan T. Suheri. 2018).
- b. Faktor Penyebab Penyimpangan Pola Ruang  
Penyimpangan penggunaan lahan merupakan bentuk perubahan lahan yang tidak sesuai dengan rencana atau kemampuan lahan yang tidak sesuai. Penyimpangan penggunaan lahan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu: sebagai objek, dan manusia sebagai pelaku. Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Dari aspek manusia sebagai pelaku, dalam penggunaan lahan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, faktor pekerjaan dan faktor pendapatan (Restina,2009)

##### **1.4.2. Ruang Lingkup Lokasi**

Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

#### **1.5. Keluaran Penelitian**

Keluaran merupakan hasil dari sasaran yang akan dicapai. Dalam kajian ini berdasarkan 2 (dua) sasaran yang akan memiliki keluaran (output) berbeda-beda, yaitu:

1. Teridentifikasinya penyimpangan pola ruang lahan pertanian Kecamatan Karangploso.
2. Diketahui faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan pola ruang lahan pertanian Kecamatan Karangploso.

## **1.6. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian terbagi atas dua bagian kegunaan penelitian terhadap peneliti dan kegunaan penelitian terhadap masyarakat baik secara akademis maupun praktis. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

### **1.6.1. Kegunaan Penelitian terhadap Peneliti**

Adapun kegunaan penelitian ini terhadap peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa penyimpangan pola ruang yang berada di lokasi penelitian.
2. Kemampuan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan pola ruang.
3. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam topic identifikasi penyimpangan ruang.

### **1.6.2. Kegunaan Penelitian terhadap Masyarakat**

Adapun kegunaan penelitian ini terhadap masyarakat adalah menjadikan masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan lahan.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Terdapat enam bab dalam sistematika pembahasan laporan penelitian yang terbagi ke dalam beberapa sub bab. Berikut merupakan penjabarannya:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab satu merupakan bab pendahuluan dalam penyusunan laporan penelitian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup yang terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup dan ruang lingkup lokasi, keluaran dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab dua merupakan bab tinjauan pustaka yang akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai referensi untuk mendukung kegiatan penelitian yang nantinya akan dijadikan variabel. Terdapat berbagai sumber untuk teori-teori tersebut, seperti buku, jurnal, dan website resmi dari dinas yang bersangkutan dengan judul penelitian. Teori-teori tersebut diantaranya penyimpangan pola ruang, lahan pertanian

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini memiliki focus pembahasan pada metode atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengolah data-data. Metode yang akan digunakan terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisa.

### **Bab IV Gambaran Umum**

Bab ini membahas tentang kondisi atau fakta tentang kondisi lokasi penelitian di Kecamatan Karangploso.

**Bab V Analisa**

Bab ini membahas analisa yang dilakukan berdasarkan data yang didapat dari lapangan yang diuraikan dan dikelola untuk mencapai tujuan yang dirumuskan, yaitu identifikasi pemanfaatan dan penyimpangan pola ruang lahan pertanian Kecamatan Karangploso.

**Bab VI Penutup**

Bab ini membahas kesimpulan yang dilakukan dengan ringkasan yang dimulai dari awal bab hingga hasil dari analisa yang dilakukan.

**Bagan 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian**



